



# PEMERINTAH KABUPATEN KAUR

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Kompleks Perkantoran Padang Kempas Kode Pos 38563  
E-Mail : disdikkaurkab@yahoo.com

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

### KABUPATEN KAUR

Nomor : 93 Tahun 2019

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAUR

- Membaca :
- Surat Permohonan dari TK LOREN Nomor 421.1/07/TK.L/KNL/2019.
  - Surat Izin Pendirian dari Kepala Desa Tanjung Alam Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Nomor : 141/21/TA/K/2019
  - Keputusan Bupati Kaur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Kaur Tentang surat izin operasional pendirian dan penyelenggaraan PAUD No : 503/I006/DPM-PTSP/KK/XI/2018
- Menimbang :
- Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang akan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
  - Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir (a) dipandang perlu memberikan izin operasional dan penyelenggaraan.
- Mengingat :
- Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
  - Peraturan Mendiknas Nomor : 31 Tahun 2007 tentang struktur organisasi dan tata kerja dirjen pendidikan non formal dan informal.
  - Peraturan Mendiknas Nomor : 25 Tahun 2000 tentang pendidikan luar sekolah (Non Formal).
- Memperhatikan :
- Surat Edaran Dirjen Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 perihal petunjuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

#### M E M U T U S K A N

##### Menetapkan

##### Kesatu

- : Memberikan Izin Kepada : ROHLIA INTAN SAPUTRI  
Alamat : Desa Tanjung Alam Kec. Kinal Kab. Kaur  
Untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Nama Lembaga : TK LOREN  
Alamat Lembaga : Desa Tanjung Alam  
Kecamatan : Kinal  
Kabupaten : Kaur

##### Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 tentang Pemberhentian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.

##### Ketiga

- : Bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan  
Pada Tanggal : 13 Mei 2019



ENDY YURIZAL, SP

NIP. 19690715 200312 1 005